



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA; ----
Tempat lahir Bandung; -----
Umur/tanggal lahir 49 tahun / 27 Nopember 1965; -----
Jenis kelamin Laki-laki; -----
Kebangsaan Indonesia; -----
Tempat tinggal Jl. Kebon Tangkil No. 18/8 C RT. 07/07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung; -----
A g a m a Islam; -----
Pekerjaan Wiraswasta ; -----
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2015; -----

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015; -----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015; -----
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016; -----
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016; -----
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/Pen/Pid/2016/PT BDG tanggal 5 Februari 2016 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ahmad Hidayat Als. Pepi Bin Ajay Sutisna; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 966/Pid.Sus/2015/PN.Blb. tanggal 6 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PDM-238/CIMAH/11/2015 sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA, pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk bulan September 2015 bertempat di jalan Kebon Tangkil Kel. Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung, dikarenakan para saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA menghubungi lewat telpon kepada Sdr. ERIK (belum tertangkap) untuk membeli dan memesan sabu-sabu. Dan Sdr. Erik menyanggupinya lalu mereka janji dan bertemu, setelah bertemu mereka melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dimana Terdakwa **membeli** sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sabu-sabu dibawa oleh Sdr. Erik lalu sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic clip warna kuning diberikan kepada Terdakwa, dan setelah mendapat sabu-sabu tersebut Terdakwa membawa pulang ke kontraknya dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 ketika Terdakwa sedang di Jl. Raya Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, terdakwa ditangkap oleh saksi Faisal Bahri, saksi Fajar Agung dan saksi Ahmad Sahid Petugas Sat Narkoba Polres Bandung (saksi penangkap) dan saat itu dilakukan

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic clip warna kuning yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai. Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI NO. CONTOH : 1015-0393 NP tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt menyatakan bahwa satu paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 Gram, positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk bulan September 2015, bertempat di Jl. Raya Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi didaerah tersebut ada orang yang sering menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi FAISAL, saksi FAJAR dan saksi AHMAD petugas Sat Narkoba Polres Bandung (saksi penangkap) melakukan penyelidikan dan ketika berada didaerah tersebut ada seseorang yaitu terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA yang gerak geriknya mencurigakan dan ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan. Kemudian dilakukan penangkapan dan diinterogasi serta dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastic clip warna kuning yang **disimpan** disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Sabu-sabu tersebut adalah **milik** Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ERIK (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan Laporan Hasil

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Badan POM RI NO. CONTOH :1015-0393 NP tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. AMI DAMILAH, Apt menyatakan bahwa satu paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,03 Gram, positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk bulan September 2015, di jalan Kebon Tangkil Kel. Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung, dikarenakan para saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana terdakwa, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara : -----

Setelah terdakwa AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA mendapat Sabu-sabu dari Sdr.ERIK (belum tertangkap), kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diambil sebagian untuk **digunakan** sendiri adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang sudah ada pipetnya yang terhubung dengan sedotan, setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukan ke pipet lalu dibakar dan selanjutnya Terdakwa tinggal menghisapnya seperti layaknya merokok, dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi lebih bersemangat dalam bekerja dan perut terasa terasa lapar. Dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 ketika Terdakwa sedang di Jl. Raya Rancamanyar Kec. Baleendah Kab. Bandung, terdakwa ditangkap oleh saksi Faisal Bahri, saksi Fajar Agung dan saksi Ahmad Sahid Petugas Sat Narkoba Polres Bandung (saksi penangkap) lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan Test urine terhadap terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Polres Bandung Nomor : R-09/IX/2015/Kes tanggal 13 September 2015 yang ditanda tangani oleh Dr.

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENY MARLIANTINY atas nama AHMAD HIDAYAT Als. PEPI Bin AJAY SUTISNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- a. GOLONGAN AMPETHAMIN : Negatif (-)
- b. GOLONGAN METAMPHETAMIN : Positif (+)
- c. GOLONGAN CANNABINOID / GANJA (THC) : Negatif (-)
- d. GOLONGAN OPIUM MORPHIN (PUTAW) : Negatif (-)
- e. GOLONGAN BENZODIAZEPINE : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut diatas dinyatakan mengandung Zat Dimaksud; -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hidayat Alias Pepi Bin Ajay Sutisna bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Hidayat Alias Pepi Bin Ajay Sutisna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Januari 2016 dalam perkara Nomor 966/Pid.Sus/2015/PN.Blb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hidayat Alias Pepi Bin Ajay Sutisna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening bekas bungkus shabu-shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa guna melengkapi permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat masing-masing tanggal 26 Januari 2016 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 966/Pid.Sus/2015/PN.Bib yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang telah terdakwa lakukan; -----
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hanya menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga perlu kiranya penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa, serta penjatuhan pidana harus mempunyai tujuan pemidanaan yaitu agar terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginan untuk melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan telah ditemukan bukti berupa fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang sedemikian rupa antara satu dan lainnya telah nyata terdapat persesuaian, dimana terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu tersebut. Dalam hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga tersebut adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta penetapan tentang status barang bukti adalah telah tepat dan benar dan disetujui Pengadilan Tinggi; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan tidak memuat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 966/Pid.Sus/2015/PN.Blb tanggal 6 Januari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 966/Pid.Sus/2015/PN.Blb. tanggal 6 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr (HC) Satria US. Gumay, S.H.** dan **Hendrik Pardede, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr (HC) Satria US. Gumay, S.H.

Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H.

Hendrik Pardede, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 43/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT BDG